



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melayani konsultasi dan melaksanakan pendampingan pendaftaran berkas permohonan melalui sistem perizinan dan non perizinan online;
  - b. melaksanakan verifikasi permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan;
  - c. melakukan survei lapangan dan kajian teknis administratif;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk terwujudnya penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penyelesaian pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Februari 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 106 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>10.Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>11.Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>12.Kepala Seksi Pendataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>13.Kepala Seksi Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>14.Kepala Seksi Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>15.Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		16.Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	1. Primasari M., SP 2. Surahmanta Nugraha, ST 3. Daryanta 4. Ribut Sularsih 5. C. Bambang Listanta E.P. 6. Siti Nurul Haqimah 7. Wadiyono 8. Bety Nur Aristya, SE 9. Widiyanto, S.IP 10.Ida Kuswati, SE 11.Eka Purnama Sari, SE 12.M. Wahyu B., A.Md 13.Shinta Dewi N., A.Md 14.Muh Tarom 15.Suprapta 16.Pardi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO